

Rayakan 22 Tahun Bersama Anak Yatim

Hotel Arcadia by Horison Surabaya

SURABAYA—Usia 22 tahun menjadi usia istimewa bagi Hotel Arcadia by Horison Surabaya. Selama lebih dari dua dekade hadir di Surabaya, salah satu hotel bersejarah di Kota Pahlawan tersebut makin eksis di tengah persaingan bisnis hotel yang kian menjamur. Apalagi letaknya yang strategis karena

BERBAGI: General Manager Hotel Arcadia by Horison Surabaya Wahyudi Eko Nurdianto (kanan) saat menyerahkan potongan pertama kepada salah satu anak Panti Asuhan Al-Abroh.

dekat dengan area bisnis daerah Surabaya Utara. Juga gaya bangunan berarsitektur kolonial awal abad 20, menjadikan hotel ini menjadi salah satu pilihan akomodasi yang menawarkan konsep unik.

Oleh karenanya, tepat di momen pergantian usianya, Kamis (15/3), Arcadia by Horison Surabaya menggelar tasyakuran. Sekitar 50 anak dari Panti Asuhan Al-Abroh diundang sebagai bentuk rasa syukur terhadap beragam hal yang telah diraih di tahun sebelumnya. Bantuan berupa sembako, alat tulis, dan uang tunai juga turut dibagikan kepada 50 anak yatim piatu tersebut. "Tasyakuran ini memang bukanlah

perayaan besar-besaran seperti pada umumnya. Kami ingin bersyukur sekaligus berbagi karena di usia 22 tahun masih bertahan dan eksis di tengah banyaknya hotel yang dibangun," terang *General Manager* Hotel Arcadia by Horison Surabaya Wahyudi Eko Nurdianto.

Apalagi perjuangan hotel yang kini berada di bawah naungan Metropolitan Golden Management ini tidaklah mudah. "Meski dulunya menggunakan operator hotel asing hingga kini bertransformasi ke operator lokal, kami tetap akan memberikan yang terbaik baik para tamu," tambahnya.

Selain berbagi kepada anak-anak panti asuhan, di hari yang sama pula

Arcadia by Horison Surabaya resmi memperoleh sertifikasi hotel bintang empat dari Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Pariwisata. Sejak melalui berbagai penilaian, hotel terus melakukan berbagai pembenahan untuk dapat mencapai standarisasi. Di antaranya melakukan renovasi kamar, peningkatan sistem keamanan hingga meningkatkan kualitas layanan ke *personal services*. "Seperti kita tahu, bisnis hotel adalah aman dan nyaman. Sehingga kami akan fokus ke sana. Selain itu hal-hal baru akan terus kami kembangkan, sehingga para tamu dapat merasakan rindu ingin kembali menginap di sini," harap Wahyudi. (rul/nur)




NURUL AFIAH/RADAR SURABAYA

Buka Layanan Satu Pintu, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Mengkenalkan Portal Bersama www.bpjs.go.id



PEMAPARAN: Cotta Sembiring Deputi Direktur Perluasan Kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan, Fara Ratri Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional Kemendagri, dan Mega Yudha Ratna Putra Asisten Deputi Bidang Rekrutmen Peserta PPU di sela-sela sosialisasi.



UPAYA Sinergi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial dalam membuat kemudahan bagi Badan Usaha (BU) baru untuk langsung terdaftar baik di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dimunculkan dengan program *Ease of Doing Business* (EODB).

EODB merupakan bentuk dukungan Pemerintah kepada Badan Usaha (BU) untuk memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. EODB juga mempermudah dan memangkas prosedur registrasi BU baru, baik dalam hal pengurusan izin usaha maupun pendaftaran program jaminan kesehatan sosial agar lebih praktis dan lebih cepat untuk akses pendaftaran peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dengan Portal Bersama di www.bpjs.go.id.

Untuk itu, bertempat di kota Pahlawan, Surabaya, Senin (19/3) pagi dilaksanakan acara Sosialisasi Bersama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mengenai program EODB dimana pendaftaran Badan Usaha untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sudah terintegrasi melalui sistem pelayanan publik, di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(BPTSP) Surabaya dan Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal (BKPPM) Surabaya.

Melalui layanan satu pintu, Badan Usaha baru yang mengurus permohonan perizinan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada BPTSP/BKPPM, maka secara otomatis akan terdaftar dalam Program Jaminan Sosial melalui Formulir Pendaftaran Bersama (FPB) dan Aplikasi Pendaftaran Terpadu (APT) di Portal Bersama www.bpjs.go.id, sehingga perusahaan dan pekerjanya bisa mendaftarkan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pada saat melakukan pengurusan izin usaha tersebut.

"BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berupaya memberikan kemudahan pendaftaran, penagihan, pembayaran serta pelaporan iuran, khususnya bagi peserta PPU melalui layanan satu pintu ini. Mulai 15 Maret kemarin portal aplikasi bersama sudah bisa berjalan di BKPPM Surabaya, dan sudah ada 23 BU baru yang terdaftar mulai tanggal 15-16 Maret 2018" ujar Kisworowati selaku Deputi Direksi Bidang Perluasan Peserta BPJS



Kesehatan.

"Sekarang dengan adanya Digitalisasi, orang bisa mendapatkan informasi dan mendaftarkan Badan Usahanya langsung ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dengan mudah melalui Portal Bersama. Selanjutnya yang penting adalah Distribusi, Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi untuk penerapan kemudahan melalui Portal Bersama dengan maksimal" tutup Wahyu Widodo, Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (rin)

GAYENG: (Dari kiri ke kanan) Silvia KK Bancin Analis Rekrutmen Peserta PPU, Cotta Sembiring Deputi Direktur Perluasan Kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan, Fara Ratri Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional Kemendagri, dan Mega Yudha Ratna Putra Asisten Deputi Bidang Rekrutmen Peserta PPU, dan saat berbicara dalam sosialisasi di Sheraton Hotel, Senin (19/3).



LEBIH MUDAH: Pengunjung mendapat informasi cara pendaftaran BPJS menggunakan aplikasi secara online disela-sela sosialisasi yang digelar di Sheraton Hotel, Senin (19/3).

FOTO: SURYANTORADAR SURABAYA

Uji Kir, SIM A Umum dan Moratorium Pengemudi Online Harus Ditaati

SURABAYA—Benang kusut angkutan sewa khusus taksi online masih terus bergulir. Tiga titik permasalahan yang masih terus terjadi, yakni keengganan pengemudi online mengurusi izin kir, SIM A Umum dan komitmen aplikasi untuk menyetop (moratorium) penerimaan pengemudi (driver) taksi online.

Tiga permasalahan itu terkuak dalam diskusi bertema "Mencari Titik Tengah Keberadaan Angkutan Online Pasca Pemberlakuan PM No 108 Tahun 2017," Senin (19/3). Diskusi ini digelar oleh Radar Surabaya bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Jawa Timur.

Kasubdit Angkutan Orang Direktorat Angkutan Multi Moda Kementerian Perhubungan, Safrir Liputo yang hadir sebagai narasumber mengatakan, pengaturan taksi online dibutuhkan. Peralunya, diterima atau tidak, moda tersebut berada dalam lalu lintas transportasi yang masuk di kategori angkutan umum. Karena itu, membutuhkan kondisi yang layak jalan sesuai dengan Undang-undang (UU) nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

"Peraturan menteri (PM) 108 tahun 2017 adalah turunan dari undang-undang tersebut. Dan saat ini yang ideal untuk sebuah aturan tentang taksi online, ya PM 108," tandas Safrir.



PANEL: Para narasumber diskusi dari kanan: Head Government Affair Grab Indonesia Tri Anreiano, Sekjen DPP Organda Pusat Ateng Haryono MBA, pengamat transportasi MTI Jatim Dr. Ir. Hitapriya Suprayitno MEng, Kasubdit Hubungan Kerja Kemenaker Sumondang SH MH, Kabag Hukum Ditjen Aptika Kemendagri Antonius Malau SH MH, dan Kasubdit Angkutan Orang Direktorat Angkutan Multi Moda Kemenhub Dr. Safrir Liputo ATD, MT.

Menurut dia, semua yang ada di dalam PM 108/2017 sudah sesuai dengan ketentuan sebagai angkutan umum yang mensyaratkan tiga filosofi. Yakni safety (keselamatan penumpang), security (keamanan moda angkutan) dan equity (kesetaraan angkutan).

"Mulai dari ketentuan tarif batas atas, tarif batas bawah, kuota pembatasan armada, hingga syarat uji kir dan SIM A umum bagi kendaraan dan pengemudinya sesuai dengan UU 22/2009. Seperti uji kir, ini aspek safety pada keselamatan orang yang diangkut," tandasnya. Diakui oleh Safrir, persyaratan uji kir dan SIM A umum masih sedikit diikuti oleh pengemudi taksi online. Padahal, kedua aspek ini sangat penting. Berbagi usaha telah dilakukan oleh kemenhub, termasuk menggratiskan uji kir dan pemberian subsidi pengurusan SIM A umum, namun tak kunjung menarik minat pengemudi taksi online.

MORATORIUM PENGEMUDI ONLINE

Selain minatnya minat mengikuti uji kir dan SIM A umum, yang juga disesalkan oleh kemenhub adalah perusahaan aplikasi yang masih menerima pengemudi online baik lewat koperasi maupun kantor perwakilan di daerah-daerah. Padahal di Jatim saja, ada 24.000 armada online dari kuota yang telah ditentukan sebesar 4.445 saja. Ini tentu menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan merusak iklim bisnis dari angkutan online itu sendiri.



PENUH: Para peserta diskusi transportasi dari berbagai daerah dan asosiasi di Jatim sedang menyimak paparan diskusi.

"Kemenhub sudah panggil aplikasi dua kali khusus untuk moratorium pengemudi online ini. Kami sampaikan kenapa mereka masih terima yang tidak memenuhi syarat. Bahkan 9 Maret lalu, perusahaan aplikasi telah kami beri peringatan tertulis," bebarnya.

Dia menambahkan bahwa sebenarnya urusan sanksi pada aplikasi ini masuk dalam kewenangan kementerian Kominfo. Begitu juga sanksi pelanggaran seperti penerimaan pengemudi online ada di tangan mereka. Namun, Kabag Hukum Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Antonius Malau, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bisa

langsung memberikan sanksi seperti penutupan. Melainkan melayangkan peringatan terlebih dahulu. "Sanksi itu berupa teguran lisan, tertulis. Dalam beberapa kasus memang ada usulan kenapa tidak diblokir saja (aplikator). Tapi kalau diblokir, kan tidak bisa kerja semua (driver, Red), lantas pengangguran dimana-mana, bukan itu solusinya," jelas Antonius. Diakunya, sebenarnya moratorium penerimaan pengemudi online sudah disepakati oleh semua pihak. Termasuk perusahaan aplikasi. Namun, Antonius tidak memungkir masih banyak laporan yang masuk terkait adanya penerimaan pengemudi online. Dia pun

mengapresiasi laporan dari Dishub Jatim yang disertai data dan bukti sehingga pihaknya bisa memberikan teguran kepada perusahaan aplikasi.

Antonius pun berharap, provinsi lain meniru langkah Dishub Jatim dalam hal pelaporan yang disertai data dan bukti ini. "Jangan hanya melaporkan dengan dasar menduga dan disinyalir. Bagaimana kami mau menindak kalau yang melaporkan saja tidak yakin. Seharusnya ada data waktu penerimaan, jam berapa, dan difoto. Tapi terlepas itu, saat ini kami sedang menyusun untuk teguran tersebut," bebarnya.

Di tempat yang sama, Head of Government Affair Grab Indonesia, Tri Adreiano mengakui bahwa pihaknya menerima surat teguran dari kementerian terkait penerimaan pengemudi online. Dia berjanji akan melaksanakan moratorium seperti yang telah disepakati. "Kami sudah tempel pengumuman di semua kantor, bahwa maaf untuk sementara tidak menerima pengemudi," sebut Nano, sapaannya. Menurut ini langkah yang bagus untuk melakukan penataan.

ONLINE TERMASUK ANGGKUTAN UMUM

Dalam diskusi tersebut, juga terlintar keberatan atas persyaratan taksi online yang bukan termasuk angkutan sewa khusus. Namun, hal ini disanggah oleh pengamat transportasi dari MTI Jatim Hitapriya Supriatno. Menurutnya, bagaimanapun taksi online tetaplah transportasi umum. Sebab dalam prosesnya ada transaksi pembayaran ketika orang diantar ke suatu tempat, dan itu dilakukan rutin. "Beda ceritanya seandainya itu angkutan nebeg. Katakanlah seperti ini, saya bersama teman tinggal di Mojokerto dan bekerja di Surabaya. Ketika akan berangkat kerja, ada perjanjian, eh hari ini pakai mobilmu, besok mobilku. Sistem ini muncul di Amerika," kata Hitapriya.

Sementara itu, Kasubdit Hubungan Kerja Kemenaker, Sumondang yang juga menjadi panelis menilai bahwa sebenarnya tidak ada hubungan kerja antara aplikasi dengan pengemudi online karena sifatnya sebagai mitra putus. Bahkan dari beberapa survei dan diskusi yang dilakukan pihaknya, terkuak jika rata-rata pengemudi online tidak memperhatikan isi kontrak kerjanya. Dia pun melihat hubungan ini sebagai sistem bagi hasil belaka.

"Tapi demikian, kami mendorong agar seluruh perusahaan aplikasi melakukan kerja sama dengan BPJS. Tujuannya memberikan perlindungan sosial dan keselamatan kerja. Memang sudah ada yang memberikan, tapi masih sedikit saat pengemudi menerima sampai menurunkan penumpang. Bagaimana ketika dia muter-muter cari pelanggan kemudian mengalami kecelakaan," kata Sumondang.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jawa Timur Dr Ir Wahid Wahyudi MT mengatakan bahwa pada dasarnya PM 108/2017 adalah jalan tengah untuk mengatur kepentingan angkutan umum secara keseluruhan. (bae/jay)



MASUKAN UNTUK PEMERINTAH: Kadishub Provinsi Jatim Dr. Ir. Wahid Wahyudi MT memberikan sambutan sebelum acara diskusi.